

Tinjauan Terhadap Implementasi Pelaksanaan Audit Kepabeanaan atas Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE): Studi Kasus pada PT XYZ Tahun 2016

Prayogi Rahayu

Magister Manajemen, Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
E-mail: prayogirahayu123@gmail.com

Article History:

Received: 07 April 2025

Revised: 20 Mei 2025

Accepted: 28 Mei 2025

Keywords: Customs Audit, Audit Team, Internal Control System, Audit Constraints.

Abstract: *This study discusses the fieldwork implementation mechanism in customs audit conducted by the Audit Team of the Directorate of Audit, DJBC Headquarters, on PT XYZ in 2016. The findings indicate that the audit process was generally in accordance with the Regulation of the Director General of Customs and Excise Number PER-9/BC/2012 concerning Customs and Excise Audit Procedures. In the initial stage, understanding the Auditee's Internal Control System (ICS) is crucial to determining key areas of focus for the audit. Additionally, testing the implementation of the ICS is necessary to ensure the effectiveness of the system in place. During the audit process, the Audit Team encountered several challenges, including delays in data submission by the Auditee, system transitions in electronic data, and difficulties in book balance calculations. These challenges posed significant obstacles in the audit process and affected the smooth execution of the examination. Therefore, improvements in data submission mechanisms and adjustments to system changes are needed to enhance the effectiveness of customs audits in the future.*

Article History:

Received: 07 April 2025

Revised: 20 Mei 2025

Accepted: 28 Mei 2025

Kata Kunci: Audit Kepabeanaan, Tim Audit, Sistem Pengendalian Internal, Kendala Audit.

Abstrak: Penelitian ini membahas mekanisme pelaksanaan pekerjaan lapangan dalam audit kepabeanaan yang dilakukan oleh Tim Audit Direktorat Audit, Kantor Pusat DJBC terhadap PT XYZ pada tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses audit yang dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-9/BC/2012 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanaan dan Cukai. Pada tahap awal, pemahaman terhadap Sistem Pengendalian Internal (SPI) Auditee sangat penting untuk menentukan area kunci yang menjadi fokus pemeriksaan. Selain itu, pengujian terhadap pelaksanaan SPI diperlukan untuk memastikan efektivitas sistem yang diterapkan.

Selama pelaksanaan audit, Tim Audit menghadapi beberapa kendala, seperti keterlambatan *Auditee* dalam menyerahkan data, peralihan sistem dalam data elektronik, serta kesulitan dalam perhitungan saldo buku. Kendala-kendala tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam proses audit dan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pemeriksaan. Oleh karena itu, perbaikan dalam mekanisme penyampaian data serta penyesuaian terhadap perubahan sistem diperlukan untuk meningkatkan efektivitas audit kepabeanaan di masa mendatang.

PENDAHULUAN

Di zaman yang semakin berkembang, kebutuhan manusia juga semakin beragam, baik di sektor kebutuhan primer, sekunder bahkan hingga tersier. Namun tidak selamanya industri dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang – barang tersebut. Salah satu manfaat perdagangan internasional adalah berbagai negara dapat saling bertukar sumber daya, sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan yang mereka butuhkan.

Indonesia termasuk salah satu negara yang turut andil dalam perdagangan internasional. Berdasarkan data dari kementerian perdagangan, kecenderungan ekspor-impor Indonesia dari tahun – ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini menggambarkan bahwa kebutuhan masyarakat atas barang semakin besar dan beragam.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai institusi di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas untuk mengawasi keluar masuknya barang dari dan ke luar daerah pabean memiliki peranan penting dalam berlangsungnya perdagangan internasional. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus memastikan bahwa barang yang keluar dan masuk daerah pabean tidak merugikan negara, masyarakat serta industri dalam negeri dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai institusi yang dituntut selalu maksimal dalam segi pelayanan, memiliki tanggung jawab agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan optimal. Tingkat keoptimalan menurut pandangan pihak pengguna jasa seperti pengusaha pabrik, importir, dan perorangan yakni berkaitan dengan proses dan sistem pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan cara menyederhanakan prosedur pelayanan dan mengembangkan pola pengawasan yang lebih efisien dan efektif.

Maka dari itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan pelayanan berupa berbagai fasilitas kepada pengusaha. Salah satunya dengan memberikan pelayanan berupa fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah fasilitas perpajakan yang diberikan terhadap impor bahan baku untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Fasilitas dimaksud dapat berupa:

- a. pengembalian atas bea masuk yang telah dibayar; atau
- b. pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Menghadapi kondisi perdagangan internasional yang semakin intensif dan kompetitif, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerapkan tritunggal pelayanan dan pengawasan. Tritunggal itu adalah *Self Assessment*, *Risk Management*, dan *Post Clearance Audit*. *Self Assessment* dan

Risk Management merupakan bagian dari *Pre-Clearance Inspection* dan *Clearance Process*. Sementara *Post Clearance Audit* merupakan *Post Clearance Inspection*.

Sebagai wujud diberikannya berbagai kemudahan dan fasilitas kepada para pengusaha dalam rangka mendukung kemajuan perindustrian dan perdagangan negeri. Maka secara otomatis porsi yang dibebankan pada *Post Audit* menjadi bertambah sehingga audit kepabeanan dan cukai menjadi sektor yang penting dalam melakukan pengawasan.

Menurut penulis tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal ini merupakan suatu hal yang krusial dan penting dibahas untuk dapat diketahui kesesuaian antara prosedur atau peraturan yang mengatur tentang tata laksana audit, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER – 9/BC/2012, dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan. Sehingga antara fungsi pengawasan dan fungsi pelayanan berjalan dengan baik dan seimbang.

Berdasarkan uraian singkat itulah penulis tertarik mengangkat dan mengkaji tema audit kepabeanan dan cukai yang tertuju pada mekanisme audit kepabeanan khususnya pada perusahaan yang mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dengan judul “TINJAUAN TERHADAP IMPLEMENTASI PELAKSANAAN AUDIT KEPABEANAN ATAS FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE) STUDY KASUS PADA PT XYZ TAHUN 2016”.

LANDASAN TEORI

Alasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Perlu Melakukan Audit Kepabeanan

DJBC perlu melakukan Audit Kepabeanan dan Cukai berkaitan erat dengan fungsi pelayanan dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DJBC. Sistem pelayanan yang memiliki sifat mengedepankan unsur kecepatan dan kemudahan dokumen dan barang dirancang dalam rangka mewujudkan misi DJBC yaitu “Pelayanan terbaik kepada industri, perdagangan dan masyarakat”. Namun demikian, peningkatan pelayanan arus barang dan dokumen melalui berbagai fasilitas kemudahan dan penyederhanaan tersebut justru dapat mengakibatkan sesuatu yang merugikan baik negara maupun masyarakat apabila tidak dibarengi dan diimbangi dengan sistem dan kebijakan di sisi lainnya, yaitu fungsi pengawasan.

Dasar Hukum

Pada penulisan karya tulis ini penulis menggunakan beberapa peraturan sebagai literatur, terutama peraturan yang berhubungan dengan kewenangan pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan audit kepabeanan dan cukai, termasuk pekerjaan lapangan. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Disebutkan dalam pasal Pasal 86 ayat (1) bahwa “Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan audit kepabeanan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

Pengertian Umum

Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Ketentuan Mekanisme Audit Kepabeanan

Dewasa ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain dituntut untuk mengembangkan sistem pengawasan, juga dituntut untuk mengembangkan fungsi pelayanan. Peningkatan pengembangan sistem pengawasan yang terlalu ketat dan kaku sebaliknya dapat mengurangi maupun menghambat fungsi pelayanan, yaitu peningkatan kelancaran arus barang dan dokumen serta perdagangan internasional. Sehingga dalam rangka mencapai tujuan dan misinya secara efektif, DJBC dituntut untuk melaksanakan kedua fungsi, yaitu fungsi pelayanan dan pengawasan tersebut secara seimbang tanpa mengurangi maksud dan tujuan masing-masing fungsi.

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan Karya Tulis ini, penulis akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari dan membandingkan di antara sumber-sumber informasi tertulis seperti: peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal, serta literatur-literatur yang mendukung penyusunan Karya Tulis ini. Metode ini dilakukan guna memperoleh pemahaman mengenai pengertian dasar, landasan teori, dan konsep yang digunakan untuk melakukan evaluasi atas permasalahan yang dibahas.

2. Metode Studi Lapangan

Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk mendapatkan kebenaran data yang berasal dari objek penelitian berupa dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, dan proses kerja atau kegiatan dari objek yang akan diteliti, serta sumber lain yang relevan dengan pokok bahasan yang dikemukakan dalam Karya Tulis. Metode ini melalui beberapa cara, yaitu :

a. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait, berkompeten di bidangnya, dan dapat memberikan informasi secara akurat, serta pihak-pihak lain yang dianggap memiliki pengetahuan yang terkait dengan pokok bahasan penulisan Karya Tulis.

b. Observasi Lapangan

Metode ini dilakukan penulis dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian, yaitu Direktorat Audit pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pokok pembahasan penulisan Karya Tulis.

Data-data yang diperoleh dari hasil metode ini kemudian dibandingkan dengan teori-teori dan pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi, terutama untuk penyusunan Karya Tulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Masalah

Berdasarkan analisis penulis terhadap Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-07/BC/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang Standar Audit Kepabeanaan dan Audit Cukai dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-09/BC/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanaan dan Cukai, serta berdasarkan data audit dan hasil wawancara kepada auditor, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan audit, kendala tersebut yaitu:

1. *Auditee* menyerahkan data melebihi jangka waktu yang diberikan
2. Terjadi peralihan sistem pada data elektronik

3. Kesulitan perhitungan saldo buku

Analisis Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis menganalisis permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada saat melakukan observasi dan wawancara sebagai berikut:

1. *Auditee* menyerahkan data melebihi jangka waktu yang diberikan

PER-9/BC/2012 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanaan dan Cukai, telah menjelaskan bahwa jangka waktu penyerahan data untuk Audit Umum dan Audit Khusus harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan Data Audit dan dapat diperpanjang atas permohonan *Auditee* sebelum jangka waktu penyerahan berakhir untuk jangka waktu paling lama 3 hari kerja.

Dalam pelaksanaannya, sebelum dimintai data oleh auditor, *Auditee* telah menerima pemberitahuan tertulis berupa Surat Permintaan Data Audit. Didalam tersebut menyatakan bahwa *Auditee* diminta untuk meminjamkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha *Auditee*.

Lebih lanjut lagi, didalam Surat Permintaan Data Audit telah dicantumkan bahwa laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen tersebut harus diserahkan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja (sesuai tanggal yang telah ditentukan) dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak jangka waktu permintaan data berakhir dengan mengajukan permohonan perpanjangan penyerahan Data Audit pada Pengawas Mutu Audit sebelum jangka waktu permintaan Data Audit berakhir.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan auditor DJBC, penulis menemukan fakta bahwa jangka waktu penyerahan Data Audit melebihi jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 7 hari kerja, sedangkan *Auditee* tidak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyerahan data. Menurut Narasumber yang merupakan seorang auditor.

Hal tersebut terjadi karena memang dalam Tim Audit membuat kebijakan internal untuk memperpanjang jangka waktu penyerahan data tanpa *Auditee* harus mengajukan permohonan perpanjangan, dengan alasan karena . Jadi, dalam pelaksanaannya ada Tim Audit yang memang menganggap apabila jangka waktu penyerahan data diperpanjang maka *Auditee* harus melakukan permohonan perpanjangan, namun ada juga Tim Audit yang hanya menganggap permohonan perpanjangan tersebut hanya merupakan formalitas belaka yang terpenting data yang dibutuhkan auditor terpenuhi.

Disini penulis melihat terdapat hal yang paradoks, dimana di dalam peraturan yaitu PER-9/BC/2012 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanaan dan Cukai, apabila *Auditee* ingin memperpanjang jangka waktu penyerahan data audit maka sebelum jangka waktu penyerahan data audit 7 hari kerja berakhir, *Auditee* harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan data audit secara tertulis dan diajukan kepada Pengawas Mutu Audit. Permohonan perpanjangan jangka waktu penyerahan Data Audit tersebut dapat dikabulkan dan berlaku untuk 3 hari kerja. Sehingga apabila *Auditee* tidak melakukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyerahan data audit Tim Audit dapat menerbitkan Surat Peringatan I (SP I) karena *Auditee* tidak bersedia atau tidak menyerahkan Data Audit secara lengkap sesuai batas waktu penyerahan Data Audit sesuai tenggang waktu yang diberikan. Apabila 3 hari kerja setelah SP I diterima *Auditee* tidak bersedia atau tidak menyerahkan Data Audit secara lengkap maka kepada *Auditee* akan diterbitkan Surat Peringatan II.

Dalam hal *Auditee* tidak menyerahkan Data Audit secara lengkap setelah 3 hari kerja sejak

Surat Peringatan II diterima sehingga menyebabkan Pejabat Bea dan Cukai tidak dapat menjalankan kewenangan melakukan audit, maka *Auditee* dianggap menolak membantu kelancaran audit. Dalam hal pimpinan *Auditee* atau yang mewakili menolak untuk membantu kelancaran audit pimpinan *Auditee* atau yang mewakilinya harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Diaudit.

Namun apabila ketentuan tersebut dilaksanakan penuh maka ada kemungkinan data yang diserahkan oleh *Auditee* kurang informatif dan tidak sesuai dengan permintaan auditor. Sedangkan apabila Tim Audit memberi kebijakan untuk memperpanjang jangka waktu audit tanpa *Auditee* harus melakukan perpanjangan maka sebenarnya hal tersebut akan menyalahi aturan, akan tetapi sisi positifnya Data Audit yang didapatkan akan lebih informatif dan sesuai dengan apa yang diinginkan auditor. Hal ini tentu perlu menjadi atensi bagi auditor mengingat jangka waktu penyerahan data sangat berpengaruh terhadap lama waktu pekerjaan lapangan yang nantinya akan mempengaruhi waktu penyelesaian audit.

2. Terjadi peralihan sistem pada data elektronik

Berdasarkan pasal 1 ayat (21) PER-9/BC/2012 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Cukai, Data Audit adalah laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan dan/atau cukai. Dan pada ayat sebelumnya yaitu pasal 1 ayat (20) PER-9/BC/2012 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Cukai disebutkan Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal, atau cara lain yang sejenis.

Faktanya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan auditor DJBC, PT XYZ sebagai *Auditee* menyerahkan data kepada tim audit dalam bentuk data elektronik. Setelah diterima oleh tim audit dan dibuka ternyata data elektronik tersebut tidak bisa dibuka, kemudian dilakukan konfirmasi oleh tim audit kepada *Auditee*, setelah *Auditee* melakukan pengecekan terhadap data ternyata dinyatakan terjadi peralihan sistem pada data elektronik tersebut. Menanggapi hal tersebut tim audit meminta *Auditee* untuk memperbaiki sistem pada data elektronik tersebut dan menyerahkan kembali kepada tim audit. Atas peralihan sistem data elektronik tersebut mengakibatkan kegiatan tim audit menjadi terkendala.

3. Kesulitan perhitungan saldo buku

Dalam proses pelaksanaan audit terhadap perusahaan yang mendapat KITE Pembebasan sesuai PA-04 PER-9/BC/2012 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Cukai, salah satu sasaran auditnya yaitu saldo buku dan saldo fisik bahan baku dengan tujuan untuk menentukan saldo buku bahan baku, saldo fisik bahan baku, dan mengetahui kesesuaian antara saldo fisik dan saldo buku. Dalam menentukan saldo buku bahan baku prosedur auditnya yaitu melakukan perhitungan saldo buku dengan cara menjumlah saldo awal dengan total pemasukan lalu dikurangi dengan total pengeluaran bahan baku selama periode audit. Dalam menentukan saldo fisik yaitu dengan cara melakukan pencacahan fisik atas sediaan bahan baku. Dan dalam untuk mengetahui kesesuaian antara saldo fisik dan saldo buku, prosedur auditnya yaitu dengan cara membandingkan saldo fisik dan saldo buku bahan baku.

4. Dalam hal ini yang menjadi kendala yaitu tim audit kesulitan dalam perhitungan saldo buku karena banyaknya jenis bahan baku, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam menentukan saldo buku bahan baku, yang mengakibatkan terjadi kendala untuk mengetahui kesesuaian

antara saldo fisik dan saldo buku.

Alternatif Pemecahan Masalah

Masalah-masalah maupun hambatan yang ada sudah seharusnya tidak dibiarkan begitu saja akan tetapi dicari jalan keluar dan solusinya agar masalah tersebut dapat dihilangkan atau paling tidak dapat dikurangi. Pada subbab ini penulis akan mengemukakan beberapa alternatif pemecahan masalah yang diharapkan dapat mengatasi atau meminimalisasi permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan lapangan.

Berikut adalah alternatif pemecahan masalah yang penulis uraikan untuk setiap subbab permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya.

a. *Auditee* menyerahkan data melebihi jangka waktu yang diberikan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat kendala terkait jangka waktu penyerahan data audit oleh *Auditee* kepada auditor. *Auditee* menyerahkan data audit melebihi jangka waktu 7 hari yang diberikan. Apalagi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan auditor, Tim Audit mengambil kebijakan untuk membiarkan jangka waktu penyerahan data audit melebihi 7 hari kerja agar data yang valid dapat diperoleh dari *Auditee*.

Menurut *Auditee*, jangka waktu penyerahan Data Audit selama 7 hari kerja masih dirasa kurang, hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara bahwa *Auditee* menyerahkan data audit secara lengkap melebihi 7 hari kerja. Oleh karena jangka waktu penyerahan Data Audit cukup terbatas, maka menurut penulis perlu ada komunikasi yang intensif dan efektif dari auditor kepada *Auditee*. Auditor harus mampu berkomunikasi dengan baik dan menyampaikan kepada *Auditee* bahwa jangka waktu penyerahan data cukup terbatas, oleh karena itu dibutuhkan kesediaan *Auditee* untuk menyerahkan data secara lengkap dalam jangka waktu tersebut. Disamping itu penting juga bagi auditor untuk menyampaikan segala akibat dan konsekuensi apabila *Auditee* tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga diharapkan *Auditee* sadar bahwa kewajibannya harus dilaksanakan. Selain harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada *Auditee*, auditor harus lebih memahami proses bisnis perusahaan/ *Auditee*. Setiap tim audit hendaknya memahami secara betul proses bisnis perusahaan yang akan diaudit karena setiap perusahaan memiliki karakteristik manajemen yang berbeda-beda. Sehingga auditor dapat memprediksi berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan bagi *Auditee* untuk mempersiapkan data. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan bagi *Auditee* untuk mengulur waktu menyerahkan data karena auditor sudah tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan data.

Disamping itu penulis berpendapat bahwa perlu adanya Standard Operasional Prosedur yang secara spesifik mengatur tentang tata cara pekerjaan lapangan dan antisipasi yang dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan. Penulis berpikir hal ini perlu karena berdasarkan hasil wawancara dengan auditor, tata cara Tim Audit dalam melaksanakan pekerjaan lapangan bersumber dari PER-9/BC/2012. Kiranya perlu untuk membuat SOP yang mengatur khusus tentang pekerjaan lapangan agar setiap tim audit melaksanakan ketentuan dan tata cara yang sama dalam melaksanakan pekerjaan lapangan.

Saran penulis berikutnya, apabila masalah jangka waktu penyerahan data ini masih terus muncul, ada baiknya dilakukan pengkajian ulang terkait Peraturan Tentang Tata Laksana Audit Kepabeanaan dan Cukai yaitu PER-9/BC/2012 dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

b. Terjadi peralihan sistem pada data elektronik

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa data elektronik termasuk data audit, dan berdasarkan hasil wawancara penulis kepada auditor bahwa PT XYZ telah menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan data perusahaan sehingga pada saat tim audit meminta *Auditee* untuk menyerahkan data audit, *Auditee* menyerahkan data audit berupa data elektronik. Dan yang menjadi permasalahan adalah pada saat data sudah diserahkan kepada tim audit data audit yang berupa data elektronik tersebut tidak dapat dibuka atau terjadi error system yang diakibatkan oleh proses peralihan sistem.

Untuk permasalahan ini, menurut penulis perlu adanya sosialisasi kepada perusahaan/ *Auditee* agar *Auditee* dapat selalu mempersiapkan data sebelum pelaksanaan audit dimulai dan memastikan tidak ada gangguan pada sistem pengelolaan data tersebut pada saat pelaksanaan audit sehingga tidak menjadi kendala pada saat pelaksanaan audit. Selain itu juga penulis berpendapat bahwa perlu adanya sistem yang baku untuk melakukan pembukuan secara elektronik sehingga sistem pengelolaan data secara elektronik dapat diseragamkan yang akan mempermudah auditor dalam pelaksanaan audit.

c. Kesulitan perhitungan saldo buku

Dalam hal tim audit kesulitan dalam perhitungan saldo buku karena banyaknya jenis bahan baku, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam menentukan saldo buku bahan baku, yang mengakibatkan terjadi kendala untuk mengetahui kesesuaian antara saldo fisik dan saldo buku. Menurut penulis untuk mengatasi hal tersebut sistem kodifikasi sangat diperlukan, sistem pengkodean yang digunakan untuk kepentingan pencatatan *Auditee* sendiri ataupun karena terdapat kewajiban untuk melakukan sistem kodifikasi oleh Pemerintah ataupun regulator. Sistem tersebut biasanya dapat diterapkan pada untuk mengetahui pergerakan bahan baku. Sistem kodifikasi tersebut selain dapat memudahkan untuk membedakan antara bahan baku impor dengan bahan baku lokal, dan karena jenis bahan baku sangat banyak maka menjadi kendala tersendiri bagi auditor DJBC ketika melakukan audit. Atas permasalahan tersebut penulis mengajukan beberapa alternatif pemecahan untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut penulis perlu adanya kewajiban bagi *Auditee* untuk memberitahukan sistem pengkodean/ kodifikasi tersebut kepada tim audit. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses audit. Dengan adanya pemberitahuan dari *Auditee* kepada auditor tentunya dapat menyamakan persepsi antara auditor dengan *Auditee*. Sehingga diharapkan pelaksanaan pekerjaan lapangan menjadi lebih lancar, singkat, dan memudahkan auditor.

Akan tetapi apabila *Auditee* tidak memberitahukan kodifikasi tersebut seharusnya auditor lebih meningkatkan rasa ingin tahunya. Dalam proses observasi SPI *Auditee*, auditor hendaknya benar-benar mengupas lebih dalam tentang pengendalian internal *Auditee* termasuk apabila terdapat sistem kodifikasi. Disini peran wawancara sangatlah penting. Wawancara yang baik adalah wawancara yang menghasilkan pembuktian yang diperlukan dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu auditor hendaknya merancang wawancara sedemikian rupa sehingga dapat mengungkapkan hal-hal yang diperlukan secara lengkap termasuk tentang sistem pengkodean yang digunakan dalam perusahaan. Wawancara sebaiknya dilakukan oleh dua orang auditor, agar terdapat jaminan yang lebih besar bahwa catatan mengenai wawancara mencerminkan dengan tepat informasi yang diperoleh. Oleh karena itu menurut penulis penting bagi auditor untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi seperti halnya kemampuan wawancara. Peningkatan kemampuan berkomunikasi ini bisa diperoleh lewat diklat maupun pendidikan informal yang lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemahaman atas bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan terkait dengan mekanisme pelaksanaan pekerjaan lapangan dalam audit kepabeanan yang dilakukan oleh Tim Audit. Adapun kesimpulan tersebut berupa:

3. Pelaksanaan audit kepabeanan yang dilakukan oleh Tim Audit pada Direktorat Audit, Kantor Pusat DJBC terhadap PT XYZ pada tahun 2016 secara umum telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-9/BC/2012 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Cukai.
4. Pada tahap penyampaian surat tugas dan observasi sangat diperlukan pemahaman atas SPI *Auditee* untuk menentukan area kunci yang akan menjadi fokus pemeriksaan Tim Audit. Selain itu penting bagi Tim Audit untuk melakukan pengujian atas pelaksanaan SPI untuk mengetahui apakah SPI *Auditee* sudah berjalan dengan benar.
Dalam pelaksanaan audit kepabeanan yang dilakukan oleh Tim Audit pada Direktorat Audit, Kantor Pusat DJBC terhadap PT XYZ pada tahun 2016 ditemui berbagai masalah. Diantaranya adalah *Auditee* menyerahkan data melebihi jangka waktu yang diberikan, terjadi peralihan sistem pada data elektronik, dan terjadi kesulitan perhitungan saldo buku yang menjadi kendala tersendiri bagi tim audit.

DAFTAR REFERENSI

- Direktur Jenderal Bea Cukai, Peraturan PER-4/BC/2014 tentang *Tata Laksana Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor*.
- Direktur Jenderal Bea Cukai, Peraturan PER-9/BC/2012 tentang *Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai*.
- Direktur Jenderal Bea Cukai, Peraturan PER-9/BC/2014 tentang *Penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer Pada Perusahaan Pengguna Fasilitas Pembebasan, Pengembalian, Dan Tempat Penimbunan Berikat, Serta Kerahasiaan Data Dan/Atau Informasi Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai*.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Nomor 176/PMK. 04/2013 tentang *Perubahan atas 253/PMK.04/2011 tentang Pembebasan BM KITE*.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Nomor 200/PMK. 04/2011 tentang *Audit Kepabeanan dan Audit Cukai*.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Nomor 234/PMK. 01/2015 tentang *Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*.
- Sofjan, Muhammad. 2010. *Bahan Ajar Audit Kepabeanan dan Cukai I*. Jakarta: Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai.
- Sofjan, Muhammad. 2010. *Bahan Ajar Audit Kepabeanan dan Cukai II*. Jakarta: Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai.